



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FENNY SUCIANTO, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No.31 Kelurahan Malabutor Depan Masjid Raya Kota Sorong (Toko Sahabat Motor) dalam hal ini memberikan kuasa kepada AREOS B. BOROLLA, SH dan JEIN R.A. WOSIRI,SH. Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum Jam Law Firm, beralamat di Jalan Unta RT 02/RW 07, Kelurahan Remu Utara HBM Distrik Sorong, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

YUDI PINARTO, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No.31 Kelurahan Malabutor, Depan Masjid Raya Kota Sorong (Toko Sahabat Motor). Dalam hal ini diwakili kuasanya YOSEP TITIRLOLOBI, SH, Dkk, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Law Office Titirlolobi, SH & Partners beralamat di Jl. Pipit Km.7 Gunung, Kelurahan Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Mei 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan diberkati di **GEREJA KRISTUS RAJA Surabaya**, Pada tanggal 07 Juli 2007, Telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 09 Juli 2007 dengan Nomor : 885/WNI/2007.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Halaman 1. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal seperti layaknya rumah tangga pada umumnya.

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi harmonis disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat dengan alasan-alasan yang tidak jelas, hal ini dilakukannya secara terus-menerus yang membuat Penggugat merasa tidak ada kenyamanan didalam rumah tangga dan juga penggugat merasa teraniaya secara batin.

5. Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan Puncaknya pada sekitar bulan **Mei 2019**, baru penggugat mengetahui alasan kenapa sampai Tergugat memarahi penggugat disebabkan karena Tergugat cemburu dan termakan Hoax/berita bohong yang disebarkan oleh salah seorang temannya, sehingga pertengkaran itu terus terjadi dan dengan tuduhan bahwa penggugat melakukan perselingkuhan.

6. Bahwa Pertengkaran yang diakibatkan oleh alasan tersebut diatas terjadi secara terus menerus dan sampai pada puncaknya tergugat melakukan pengrusakan Patung Bunda Maria dan Patung Tuhan Yesus, hal ini bagi pengggat adalah hal yang sungguh keterlaluan dan hal seperti ini hanya menambah kebencian dan keinginan untuk bercerai.

Dan bukan itu saja yang dilakukan oleh tergugat, tetapi juga tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga), baik secara Fisik, maupun secara Psikis (dengan kata-kata kasar/makian), terhadap Penggugat Namun karena tidak ingin menjadi Aib Keluarga, Maka Penggugat tidak pernah melaporkan KDRT ini kepada siapapun.

7. Bahwa selama Penggugat tinggal dengan Tergugat, penggugat merasa tidak nyaman dan Suatu saat sekitar bulan Oktober 2019, Penggugat mendapat kabar bahwa Ibu Penggugat kembali sakit, hal ini kemudian oleh Penggugat digunakan untuk mengunjungi ibunya. Dan kemudian Penggugatpun sampai dikediaman orang tuanya dan menjaga serta merawat ibunya sampai beliau meninggal dunia.

Bahkan penggugat masih sibuk mengurus kesalahan nama Ibu Penggugat, dimana antar KTP dan Surat Kelahiran terdapat kesalahan Huruf.

Hal inilah yang membuat penggugat mondar mandir untuk mengurus kesalahan nama tersebut, sampai suatu ketika, saat Penggugat pulang untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (baju), didapati kalau teman yang tidak disukai oleh Penggugat (*an. fanni rahawarin*), sudah menjadi sosok special di Toko Milik Penggugat dan Tergugat.

Padahal Sejak awal perkawinan sampai saat tersebut diatas, Penggugat adalah sosok kepala keluarga, dimana semua urusan baik rumah tangga dan urusan Toko, semuanya diurus dan dikerjakan oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa betapa tidak dihargainya perasaan penggugat melihat semuanya itu, dimana orang yang dianggap musuh justru menjadi sosok special di Toko milik Penggugat dan Tergugat.

Perlu diketahui, Bahwa selama membuka took di Sorong, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain youtube, dari pada membantu di toko.

8. Bahwa dengan adanya peristiwa seperti diuraikan diatas, yang telah menimbulkan tidak ada kecocokan yang mengakibatkan perkawinan dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis sebagaimana mestinya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga.

9. Bahwa pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Suami Istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" hal ini sudah tidak mungkin tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majellis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di **GEREJA KRISTUS RAJA SURABAYA**, Pada tanggal 07 Juli 2007, Telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 09 Juli 2007 dengan Nomor : 885/WNI/2007. **Sah Merurut Hukum;**
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di **GEREJA KRISTUS RAJA SURABAYA** Surabaya, Pada tanggal 07 Juli 2007, Telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan

Halaman 3. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 09 Juli 2007 dengan Nomor : 885/WNI/2007.

Putus Karena Perceraian, dengan segala akibat Hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim salinan Putusan dalam Perkara ini, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat didalam Buku Register.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Willem Marco Erari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut p Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu dengan sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan poin 2 di sebabkan karena sangat tidak rasional dan tidak masuk akal dimana dari hasil pemeriksaan dokter Penggugat memiliki kelainan dan atau penyakit **Kromosom** yang mana Penggugat sendiri juga tau alasan tidak mendapatkan anak karna kondisi Penggugat sendiri;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatatan Penggugat dalam posita poin 4 karena sangat tidak rasional dan cenderung mengelabui majelis hakim yang mulia, dimana Tergugat sebagai seorang suami yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi Penggugat selaku seorang istri dan Tergugat pun selalu bijak dalam menyikapi sebuah persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memilah dan atau membiarkan

Halaman 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Penggugat untuk melakukan tindakan yang bisa menghancurkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menganggap semua sikap Tergugat yang selalu marah-marah untuk dijadikan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis padahal Tergugat masih mau mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut menurut hukum gugatan dalam posita poin 4 patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 5 karena sangat tidak rasional dan cenderung mengelabui majelis hakim yang mulia, dimana Penggugat sering bergaul dengan teman-teman lelaki dan teman-teman Penggugat selalu diperkenalkan kepada Tergugat bahkan ada salah satu teman yang sengaja disembunyikan oleh penggugat dan sampai hari ini Penggugat tidak mau menjelaskan kepada Tergugat siapa lelaki itu yang sebenarnya, oleh karena jika Tergugat hubungkan dengan alasan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan Tergugat termakan **Berita Hoax** sangat tidak masuk akal karena lelaki yang disembunyikan oleh Penggugat itulah yang mengakibatkan Penggugat sering berangkat dan membuat segala macam propaganda persoalan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut menurut hukum gugatan dalam posita poin 5 patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.

Berdasarkan uraian eksepsi diatas maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu dengan sesuatu yang disampaikan dalam Eksepsi;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dari poin 2, poin 4 sampai dengan poin 8 sangat tidak rasional dan cenderung mengelabui majelis hakim yang mulia;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan poin 2 di sebabkan karena sangat tidak rasional dan tidak masuk akal dimana dari hasil pemeriksaan dokter Penggugat memiliki kelainan dan atau penyakit



Kromosom yang mana Penggugat sendiri juga tau alasan tidak mendapatkan anak karna kondisi Penggugat sendiri;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatatan Penggugat dalam posita poin 4 karena sangat tidak rasional dan cenderung mengelabui majelis hakim yang mulia, dimana Tergugat sebagai seorang suami yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi Penggugat selaku seorang istri dan Tergugat pun selalu bijak dalam menyikapi sebuah persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memilah dan atau membiarkan Penggugat untuk melakukan tindakan yang bisa menghancurkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menganggap semua sikap Tergugat yang selalu marah-marah untuk dijadikan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis padahal Penggugat masih mau mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut menurut hukum gugatan dalam posita poin 4 patutlah ditolak atau setidaknya- tidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatatan Penggugat dalam posita poin 5 karena sangat tidak rasional dan cenderung mengelabui majelis hakim yang mulia, dimana Penggugat sering bergaul dengan teman-teman lelaki dan teman-teman Penggugat selalu diperkenalkan kepada Tergugat bahkan ada salah satu teman yang sengaja disembunyikan oleh penggugat dan sampai hari ini Penggugat tidak mau menjelaskan kepada Tergugat siapa lelaki itu yang sebenarnya, oleh karena jika Tergugat hubungkan dengan alasan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan Tergugat termakan **Berita Hoax** sangat tidak masuk akal karena lelaki yang disembunyikan oleh Penggugat itulah yang mengakibatkan Penggugat sering berangkat dan membuat segala macam propaganda persoalan didalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat, sehingga patut menurut hukum gugatan dalam posita poin 5 patutlah ditolak atau setidaknya- tidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatatan Penggugat dalam posita poin 6 karena sangat tidak rasional dan cenderung mengelabui majelis hakim yang mulia, dimana Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara melakukan KDRT baik secara fisik maupun psikis dimana Penggugat merupakan istri yang sangat disayangi dan dicintai oleh Tergugat, sehingga patut menurut hukum gugatan dalam posita poin 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 7 karena sangat tidak rasional dan cenderung mengelabui majelis hakim yang mulia, dimana fakta hukum yang sebenarnya penggugat berangkat untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di makassar Penggugat tidak pernah menjelaskan tujuan keberangkatan tersebut, justru sebaliknya Penggugat berangkat ke Surabaya dan kemudian balik ke makassar mengurus orang tuanya yang sementara sakit dan kemudian meninggal dunia dan dikuburkan di Surabaya, semua itu dirahasiakan oleh Penggugat setelah itu Tergugat mencoba menghubungi Penggugat bahkan keluarga Penggugat untuk mengecek tempat pemakaman orang tua Penggugat namun tidak ada satupun yang menjelaskan tempat orang tua Penggugat di makamkan.

Bahwa dengan semua tindakan Penggugat yang sengaja merahasiakan semua perjalanan keberangkatan mulai dari Sorong menuju Surabaya dan kemudian ke Makassar, Tergugat mencoba untuk mengecek keluarga Tergugat di Surabaya disitulah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat berangkat untuk mengurus orang tuanya yang sakit hingga meninggal, barulah kemudian Tergugat mengetahui orang tua Penggugat dimakamkan di Surabaya.

Dengan tindakan Penggugat tersebut Penggugat mulai tidak jujur dan tidak menghargai Tergugat selaku suami, dimana Tergugat masih mempunyai tanggung jawab untuk mengurus semua kebutuhan rumah tangga malah sebaliknya Penggugat menuduh retaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan adanya sosok teman special (Fani Rahawarin] namun semua itu tidak benar dan di anggap rekayasa karena sosok teman special yang di maksudkan oleh Penggugat merupakan teman sekolah Penggugat dari SMP Donbosko dan SMA agustinus yang dipercaya menjaga toko milik penggugat dan Tergugat pada saat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis.

Bahwa selama menjalankan usaha Penggugat selalu mengontrol semua kebutuhan toko mulai dari karyawan (Pekerja), barang-barang jualan sampai hasil pendapatan toko, bukan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat melainkan Penggugatlah yang merekayasa agar Penggugat bisa keluar dari toko dan tidak lagi mengurus semua kebutuhan toko, bahkan yang membuat persoalan rumah tangga Penggugat

Halaman 7. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat dibesar-besarkan oleh Penggugat karena Penggugat ingin untuk mau menjual ruko dan mendapatkan hasil dari terjualnya ruko yang mana sampai sekarang Tergugat masih mengelola usaha yang ada di ruko tersebut untuk membayar kredit di Bank BNI perbulannya sebesar Rp 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah] dengan jangka waktu kredit 8 Tahun dan pembayaran kredit sudah berjalan sampai saat ini 14 bulan mengingat bahwa penggugatlah yang memiliki inisiatif untuk mengambil kredit sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan jaminan sertifikat milik Tergugat,.

Berdasarkan seluruh uraian pokok perkara di atas mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 15 Juni 2020 dan Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tanggal 15 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perkawinan YUDI PINARTO dengan FENNY SUCIANTO , tanggal 7 Juli 2007, bukti P.1 ;
2. Foto copy Akta Perkawinan YUDI PINARTO dengan FENNY SUCIANTO , tanggal 7 Juli 2007, bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga YUDI PINARTO, bukti P.3 ;
4. Soft copy Rekaman Video bukti P.4

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-4 berupa rekaman ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI SARAH CAHYAWATI D.KULALEIN

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat, tidak memperoleh anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat lantaran kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita penggugat kalau Penggugat sering bertengkar dengan suaminya diakibatkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Riko ;
- Bahwa saksi kenal dengan Riko yang merupakan alumni SMP Don Bosco dan memang kami sering reuni dan jalan namun tidak hanya Penggugat dengan Riko namun ada banyak orang yang ikut ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat tidak memiliki hubungan dengan Riko ;
- Bahwa Saksi pernah datang dirumah Penggugat dan Tergugat, dan saat itu sikap Tergugat sedang marah-marah lalu Tergugat mengatakan kepada saksi pergi karena saksi ada masalah dengan Istri saksi
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah merusak barang-barang dalam rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

2. SAKSI SUSY WIJAYA

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat, tidak memperoleh anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus .
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya diakibatkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Rico Wattimury
- Bahwa Setahu saksi Rico Wattimury tinggal di Surabaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Riko yang merupakan alumni SMP Don Bosco dan memang kami sering reuni dan jalan namun tidak hanya Penggugat dengan Riko namun ada banyak orang yang ikut ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat tidak memiliki hubungan dengan Riko ;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang .,
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Penggugat ,bahwa Tergugat pernah merusak barang-barang dalam rumah .
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi permasalahan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi sering terjadi pertengkaran terus menerus..

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perkawinan Yudi Pinarto dengan Fenny Sucianto, tanggal 7 Juli 2007, bukti T.1 ;
2. Foto copy Surat Permandian Timotius Yudi Pinarto , tanggal 18 Desember 2006, bukti T.2 ;
3. Foto copy Surat Kenangan Permandian Timotius Yudi Pinarto , tanggal 3 Desember 2006, bukti T.3 ;
4. Foto copy Print out chating watsaap , bukti T.4 ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dna bukti T-4 berupa fotocopy tanpa ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah menghadirkan saksi untuk didengar keteranganya sebagai berikut :

1. VALENTINA RAHAWARIN

Halaman 10. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Rico Wattimury ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya saksi diajak oleh Penggugat sekitar bulan September 2018, kami keluar sekitar jam .10.00 Wit malam kami makan di rumah makan Mojo Agung depan Monalisa Kampung Baru Sorong saat itu Penggugat duduk berdekatan dengan Sdr.Rico Wattimury sambil mereka main-main buka HP dan saat itu saksi lihat Penggugat dan Sdr.Rico ada hubungan special
- Bahwa Saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena saksi sering datang di Toko milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu Rico Wattimury adalah teman Penggugat dia tinggal di Surabaya, Penggugat pernah tunjukkan di HP Penggugat pada tahun 2018 , dan mengatakan itu namanya Rico tinggal di Surabaya.
- Bahwa selain permasalahan tersebut, tidak ada yang saksi ketahui ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat pisah rumah
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Sarah Cahyawati dengan Ibu Susi Wijaya dia adalah teman-teman Penggugat dari SMP Donbosco Kota Sorong termasuk Rico Wattimury ;
- Bahwa pada saat saksi dengan Penggugat jalan dan makan – makan Ibu Sarah Cahyawati dengan Ibu Susi Wijaya ikut bersama Rico Wattimury ;
- Bahwa saksi membenarkan saksi yang berada dalam video yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa Saksi berada disitu karena saksi disuruh Tergugat bekerja membuat pembukuan di Toko milik Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mulai bekerja dari jam 19.00 Wit (7 malam) sampai dengan jam.23.00 Wit (11 malam)
- Bahwa ketika saksi bekerja Penggugat sudah tidak ada karenap sudah keluar dari rumah sejak bulan Oktober 2019 ;

Halaman 11. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di toko dari jam 19.00 Wit (7 malam) sampai dengan jam.23.00 Wit (11 malam) setelah toko tutup karena pada siang hari saksi kerja di warung makan
- Bahwa pada saat saksi bekerja Bahwa tidak ada orang lain karena Toko sudah tutup.
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat keluar kota dengan saudara Rico Wattimury ;
- Bahwa saksi Pernah bekerja di Toko Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat keluar dari rumah yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ;
- Bahwa saksi pernah kerjasama dengan Penggugat yaitu membuka usaha Fotocopy di dekat kantor Walikota Sorong pada tahun 2016 namun sudah tutup ;
- Bahwa ketika Penggugat jalan bersama dengan teman-temannya dan saudara Rico Wattimury, Penggugat sering meminta agar saksi tidak menjawab telpon dari Tergugat ketika menanyakan mengenai keberadaan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tahu masalah saudara Rico Wattimury dari saudara Aris Suprayitno ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

2. SAKSI ARIS SUPRAYITNO

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat pernah menyuruh saksi mengantar barang ke pelabuhan perikanan .
- Bahwa Saksi pernah mengantar barang pada bulan Mei tahun 2019 waktu itu Penggugat mengatakan kepada saksi jangan bilang siapa-siapa dan kemudian Penggugat memberikan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun tidak mengatakan apapun ;
- Bahwa Pada saat itu perasaan saksi ada sesuatu yang mencurigakan karena Penggugat bilang sama saksi jangan bilang siapa-siapa

Halaman 12. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Toko Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa pada saat mengantarkan barang tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rico Wattimury ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat pembukuan adalah Ibu Vany
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi Fany datang ke toko karena setelah tutup Toko saksi pulang sekitar pukul 19.00 Wit atau pukul 20.00 Wit ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

3. SAKSI YOHANA RAMANDEY

Dipersidangan telah memberika keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Rico Wattimury ;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Rico Wattimury di Surabaya tapi kadang dia datang di Sorong
- Bahwa awalnya saksi sering datang di Toko Penggugat dan Tergugat .lalu saksi perhatikan gerak gerik Penggugat yang sangat berubah antara lain suka putar lagu-lagu ambon, sering menelpon berjam-jam
- Bahwa Saksi memperhatikan hal tersebut setelah bulan Agustus 2018, dan saksi kemudian mengecek dan mendapat informasi laki-laki yang sering ditelpon Penggugat adalah Sdr. Rico Wattimury dan Penggugat juga pernah berceritakepada saksi bahwa ia pernah berhubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi kenal denga saksi Valentina Rahawarin yang dipercayakan membuat pembukuan di Toko Tergugat
- Seingat saksi Valentina membuat pembukuan di Toko Tergugat diatas bulan Mei 2019 namun saksi tidak tahu saksi Vanny datang kerja di Toko pada malam hari sampai jam 11.00 WIT ;

Halaman 13. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Ibu Sarah Cahyawati dengan Ibu Susi Wijaya yang mana mereka adalah teman-teman Penggugat dari SMP Donbosco dulu termasuk juga Sdr.Rio Wattimury ;

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat pergi dengan saudara Riko hanya saksi dengar informasi dari Sdr. Aris

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

4. HENNY AGUSTINA IRIANTI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Rico Wattimury ;

- Bahwa saksi sendiri hanya melihat perilaku Penggugat yang sudah mulai berubah sejak kenal dengan laki-laki tersebut ;

- Bahwa pada akhir Tahun 2019 saksi melihat Penggugat bersama teman-temannya termasuk Sdr.Rico di Diskotik Double O Km.10 Kota Sorong dimana saat itu saksi bersama teman-teman lebih dahulu datang dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wit atau 02.00 Wit Penggugat dan teman-temannya termasuk saudara Riko namun saksi tidak mengetahui jam berapa mereka keluar ;

- Bahwa Penggugat pernah meminta saksi untuk tidak menjawab telpon dari Tergugat bahkan pacar saksi pun diminta untuk tidak menjawab telpon dari Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 14. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan eksepsi yaitu gugatan Penggugat prematur dimana Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan poin 2 di sebabkan karena sangat tidak rasional dan tidak masuk akal dimana dari hasil pemeriksaan dokter Penggugat memiliki kelainan dan atau penyakit **Kromosom** yang mana Penggugat sendiri juga tau alasan tidak mendapatkan anak karna kondisi Penggugat sendiri;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatatan Penggugat dalam posita poin 4 dan poin 5 karena sangat tidak rasional dan cenderung mengelabui majelis hakim yang mulia ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa Tergugat tersebut menurut Majelis telah termasuk dalam pokok perkara karena untuk mengetahui apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat mendukung alasan perceraian maka harus dibuktikan dengan pemeriksaan bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis eksepsi kuasa Tergugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di **GEREJA KRISTUS RAJA SURABAYA**, Pada tanggal 07 Juli 2007 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 09 Juli 2007 dengan Nomor : 885/WNI/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah gugatan Penggugat untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara sah dalam arti telah memenuhi syarat formal dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-4 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, bukti T-2 serta keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Gereja **KRISTUS RAJA SURABAYA**, Pada tanggal 07 Juli 2007, perkawinan mana

Halaman 15. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 09 Juli 2007 dengan Nomor : 885/WNI/2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan adalah benar bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;"

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan sebagaimana Majelis telah uraikan diatas yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat adalah karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat melalui kuasanya telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugatlah yang sekarang ini memiliki pria lain yang disembunyikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sering berangkat dan membuat segala macam propaganda persoalan didalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pertengkaran tersebut dapat menjadi alasan perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sarah Cahyawati D.Kulalein dan saksi Susy Wijaya diketahui bahwa para saksi merupakan teman sekolah dari Penggugat ;

Bahwa yang para saksi ketahui penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat lantaran kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Bahwa yang Saksi sendiri hanya mendengar dari cerita penggugat kalau Penggugat sering bertengkar dengan suaminya diakibatkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Riko ;

Bahwa para saksi kenal dengan Riko yang merupakan alumni SMP Don Bosco dan memang para saksi dan Penggugat sering reuni dan jalan namun tidak hanya Penggugat dengan Riko namun ada banyak orang yang ikut ;

Bahwa menurut saksi Penggugat tidak memiliki hubungan dengan Riko ;

Bahwa Saksi Sarah Cahyawati D.Kulalein pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saat itu sikap Tergugat sedang marah-marah lalu Tergugat mengatakan kepada saksi pergi karena saksi ada masalah dengan Istri saksi

Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat melalui kuasanya telah membantah dalil gugatan Penggugat dimana menurut Tergugat, Penggugatlah yang sekarang ini memiliki pria lain yang disembunyikan oleh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sering berangkat dan membuat segala macam propaganda persoalan didalam rumah tanggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Valentina Rahawarin diketahui bahwa Saksi mengetahui adanya kedekatan antara Penggugat dengan saudara Rico tersebut berawal ketika saksi diajak oleh Penggugat sekitar bulan September 2018, kami keluar sekitar jam 10.00 Wit malam kami makan di rumah makan Mojo Agung depan Monalisa Kampung Baru Sorong saat itu Penggugat duduk

Halaman 17. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan Sdr.Rico Wattimury sambil mereka main-main buka HP dan saat itu saksi lihat Penggugat dan Sdr.Rico ada hubungan special ;'

Bahwa keterangan saksi ini diperkuat dengan keterangan saksi Yohana Ramandey yang menerangkan bahwa saksi merupakan teman sekolah dari Penggugat ketika berada di bangku SMP dan saksi sering datang ke rumah/toko Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi mulai memperhatikan gerak gerik Penggugat yang sangat berubah antara lain suka putar lagu-lagu ambon padahal sebelumnya Penggugat tidak menyukai lagu-lagu Ambon kemudian Penggugat sering menelpon sampai berjam-jam ;

Bahwa Saksi memperhatikan kegajilan tersebut terjadi setelah bulan Agustus 2018 kemudian mencari tahu dan saksi dapat informasi laki-laki yang sering ditelpon Penggugat adalah Sdr. Rico Wattimury dan Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa dia pernah berhubungan dengan laki-laki lain ;

Bahwa saksi Henny Agustina Irianti juga menerangkan bahwa pada akhir Tahun 2019 saksi melihat Penggugat bersama teman-temannya termasuk Sdr.Rico di Diskotik Double O Km.10 Kota Sorong dimana saat itu saksi bersama teman-teman lebih dahulu datang dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wit atau 02.00 Wit Penggugat dan teman-temannya termasuk saudara Riko ;

Bahwa Penggugat juga pernah kirim pesan lewat WA dimana Penggugat meminta saksi agar tidak menjawab telpon dari Tergugat ;

Bahwa saksi Aris Suprayitno menerangkan bahwa Saksi pernah mengantar barang pada bulan Mei tahun 2019 waktu itu Penggugat mengatakan kepada saksi jangan bilang siapa-siapa dan kemudian Penggugat memberikan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun tidak mengatakan apapun ;

Bahwa Pada saat itu perasaan saksi ada sesuatu yang mencurigakan karena Penggugat bilang sama saksi jangan bilang siapa-siapa ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan tentu memiliki sebuah tujuan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut maka suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Halaman 18. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu adanya peran serta kerjasama yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga apa yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang bahagia tersebut dapat terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Majelis uraikan diatas terlihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, saling menghormati sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung MA RI No : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan bahwa tidak ingin bersatu kembali dan hendak bercerai dan terhadap hal tersebut menurut Majelis telah menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mempunyai keinginan untuk hidup bersama sebagai suami dan isteri dan apabila merujuk pada alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, maka menurut Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya permohonan Penggugat sebagaimana petitum point ke2 dan ke-3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 35 (1) menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Ayat (2) menyebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah

Halaman 19. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan di Kota Surabaya dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya maka sesuai ketentuan dimaksud Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan mengadakan perbaikan pada redaksi petitum pont ke-4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di **GEREJA KRISTUS RAJA SURABAYA**, Pada tanggal 07 Juli 2007, Telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 09 Juli 2007 dengan Nomor : 885/WNI/2007. **Sah Merurut Hukum;**
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di **GEREJA KRISTUS RAJA SURABAYA** Surabaya, Pada tanggal 07 Juli 2007, Telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan

Halaman 20. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 09 Juli 2007 dengan Nomor : 885/WNI/2007.

Putus Karena Perceraian, dengan segala akibat Hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim salinan Putusan dalam Perkara ini, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, untuk dicatat didalam Buku Register ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 596.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H. dan Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son tanggal 28 Mei 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matelda Mandoa, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Gracely N. Manuhutu, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
-	Redaksi Rp.	10.000,-
-	Materai Rp.	6.000,-

Halaman 21. Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Jumlah Rp. 596.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)